

Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia

Maria Silvy E Wangga, Dian Adriawan Dg. Tawang, Azmi Syahputra,
Adifyan Rahmat Asga

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

E-mail : maria.s@trisakti.ac.id , dian.adt@trisakti.ac.id, azmi@trisakti.ac.id,
adifyan@trisakti.ac.id

Abstrak

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan penelitian adalah bagaimana model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menyimpulkan model keadilan restoratif yang nampak diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak adalah model *Dual Track System Selective* yakni memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Penerapan model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak diterapkan sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan keadilan restoratif tindak pidana umum tidak disertai dengan penetapan pengadilan guna memperkuat kesepakatan penyelesaian yang adil bagi para pihak, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak diperkuat dengan permintaan penetapan pengadilan.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Umum; Tindak Pidana Anak.

Abstract

Restorative justice in Indonesia has been applied in general criminal offences and juvenile offences. The implementation of Restorative justice in general criminal offences through the Chief of Police Regulation, Attorney General Regulation and Supreme Court Regulation, while Restorative justice in juvenile criminal offences through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research problem is how is the Restorative justice model applied in general crimes and juvenile crimes? How is the application of Restorative justice model applied in general crimes and juvenile crimes in court practice in Indonesia? This research is normative legal research, namely research that uses library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials as the main data. The results of the study concluded that the Restorative justice model that appears to be applied in general criminal offences and juvenile offences is the Dual Track System Selective model, which has a basic consideration of the settlement path through a selective Restorative approach with clear parameters in certain cases that coexist with the criminal justice system. The application of Restorative justice model in general criminal offences and juvenile offences is applied since the stage of investigation, prosecution and court examination. The application of Restorative justice in general criminal offences is not accompanied

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

by a court order to strengthen the agreement of a fair settlement for the parties, while Restorative justice in juvenile offences is strengthened by requesting a court order.

Keywords : *Restorative Justice; Criminal Offences; Juvenile Offences And Responsibility.*

A. Pendahuluan

Tulisan ilmiah ini untuk menelaah mekanisme penyelesaian melalui keadilan Restorative dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Sebagaimana diketahui sistem peradilan pidana berpedoman pada KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sebagai instrument yang kurang mampu mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang nampak dalam KUHAP adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau terpidana. Bahkan akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan juga tidak mendapat pengaturan yang memadai¹. Sistem peradilan pidana modern pada umumnya lebih dipandang berorientasi pada perbuatan yang dilarang dan pelaku perbuatan, dengan paradigma pembalasan (*retributif*). Secara substansial sistem peradilan pidana tidak mampu memulihkan relasi antara pelaku, korban dan pihak terdampak lainnya. Berbagai pihak memandang perlu untuk memikirkan alternatif lain dalam sistem peradilan pidana².

Restorative justice atau yang diterjemahkan dengan keadilan Restorative sebagai suatu model pendekatan baru yang telah mengemuka saat ini. Pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana³. Konsep keadilan Restorative menawarkan mekanisme penyelesaian melalui mediasi dan rekonsiliasi guna mengatasi keterbatasan formalitas peradilan pidana. Konsep

¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Pertama 2004, hal.2.

² Agustinus Pohan, Keadilan Restoratif Versi Perkap, Perja dan Pedoman Peradilan Umum, disampaikan dalam Webinar Kajian Kritis Terhadap Implementasi Restoratif Justice di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung 31 Juli 2021, hal.1

³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Penempatan tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam praktek Penegakan Hukum Pidana)*, ringkasan disertasi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, 20 Juni 2009, hal.1.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

ini juga mendorong untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan yang over kapasitas, serta dapat menurunkan angka *recedive*.⁴

Restorative justice di tingkat penyidikan diatur melalui Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.pol.B/3022/XII/2009/SDEops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia Nomor. ST110/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan *Alternatif Dispute Resolution* di Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor.STR/583/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Konsep *Restorative Justice* dan Surat Edaran SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada Tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya diatur tentang *Restorative justice*.

Pengaturan tentang *Restorative justice* di tingkat penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*. Sedangkan di tingkat pengadilan melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia Np.1691/DJU/PK.oo/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Penyelesaian keadilan Restorative dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Eva Achjani Zulfa,⁵ dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keadilan restratif adalah bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku

⁴ Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, Multilateral Meeting: Keadilan Restoratif Dalam RKP 2022, Jakarta 17 Maret 2021, hal.5

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Penempatan tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam praktek Penegakan Hukum Pidana)*, ringkasan disertasi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, 20 Juni 2009, hal.1.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

dan pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan dengan cara yang adil, yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan keadilan Restorative telah berhasil diterapkan dalam budaya Aborigin dan Maori di Australia dan selandia Baru, yang mana para korban dan pelaku, keluarga serta masyarakat secara kolektif memutuskan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran serta dampaknya di masa mendatang. Negara Inggris, seperti dalam penelitian Shewan⁶, menjelaskan bahwa korban merasa puasnya dengan mekanisme Restorative sebanyak 85%, adanya penghematan sidang dan perkara pidana berkurang Σ 6 ribu tiap kasus, bahkan angka pengulangan tindak pidana (*recidive*) pelaku dewasa berkurang sebanyak 27%⁷. Keberhasilan penerapan keadilan Restorative di negara lain, seperti Inggris tentu menjadi harapan sama untuk Indonesia, mengingat tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan keadilan Restorative baik tindak pidana umum maupun tindak pidana anak.

Annalee Johnson – Kwochka, Casey Pederson, Katherine Schwartz JD, Patrick Monahan, Matthew Aalsma⁸ dalam penelitiannya menemukan bahwa program diversifikasi bagian dari keadilan restoratif dengan pengalihan informal mengarah pada peningkatan hasil kesehatan perilaku dan mengurangi kenakalan di masa depan. Sementara itu, program diversifikasi informal dapat membatasi keterlibatan yang lebih dalam dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hasil ini, penting untuk lebih memahami perbedaan di mana remaja dialihkan, baik secara informal maupun formal, dan remaja mana yang lebih mungkin diadili di pengadilan⁹.

⁶ Garry Shewan(2020), *A Bussines Case for Restoratif Justice*, Restoratif Justice Council hal.2 <https://restoratifjustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The%20Business%20Case%20for%20Restoratif%20Justice%20and%20Policing.pdf>, diakses 27 Juli 2024.

⁷ Garry Shewan(2020), *A Bussines Case for Restoratif Justice*, Restoratif Justice Council, *Ibid*.

⁸ Annalee Johnson-Kwochka, Casey Pederson, Katherine Schwartz JD, Patrick Monahan, Matthew Aalsma, *Predictors of Diversion From the Criminal Justice System Among First Time Juvenile Offenders*, Journal of Adolscnt Health Volume 70. Issue 4, April 2022, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.01.149>, diakses 19 April 2023, p.S21.

⁵ Maria Silvy E. Wangga, *Ibid*, hal.152.

⁹ Annalee Johnson-Kwochka, Casey Pederson, Katherine Schwartz JD, Patrick Monahan, Matthew Aalsma, *Predictors of Diversion From the Criminal Justice System Among First Time Juvenile Offenders*, Journal of Adolscnt

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

Keisha April, Shannon W. Schrader, Toni E. Walker M. Francis, Hector Glynn, Derrick M. Gord,¹⁰ menegaskan model yang secara kolaboratif berkaitan dengan pemangku kepentingan sistem peradilan di Connecticut untuk mengembangkan model peradilan anak terpadu (IMJJ: *integrated model juvenile justice*). Model ini menggunakan sebuah pendekatan konseptual baru untuk reformasi peradilan anak, yang mengintegrasikan model kesehatan masyarakat, sosial-ekologis, dan keadilan restoratif. Model ini mengusulkan bahwa praktik peradilan anak harus memperhitungkan dan memenuhi kebutuhan multi-level pemuda, melalui contoh terapan. Tujuannya ntuk menargetkan pelanggaran remaja dan mempromosikan perlakuan yang adil terhadap remaja dalam sistem peradilan anak serta rekomendasi untuk pemangku kepentingan sistem peradilan disediakan dan implikasi untuk kebijakan dan praktik dibahas⁷.

Type penelitian adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang berbahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan berbahan hukum tersier. Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana model keadilan Restorative yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan Restorative yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan di indonesia? Dengan penerapan keadilan Restorative dapat memberikan manfaat untuk memulihkan hubungan yang aman antara pelaku dan korban, mengembalikan kepercayaan publik pada penegak hukum dan mengurangi pengulangan tindak pidana (*recidive*).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Model Keadilan Restorative Pada Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Anak di Indonesia

Health Volume 70. Issue 4, April 2022, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.01.149>, diakses 19 April 2023, p.S21.

⁵ Maria Silvy E. Wangga, *Log. Cit.*

¹⁰ Keisha April, Shannon W. Schrader, Toni E. Walker, Robert M. Francis, Hector Glynn , Derrick M. Gordon, *Children and Youth Services Review* Volume 148 May 2023, <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106887>, diakses 19 April 2023.

⁵ Maria Silvy E. Wangga, *Log. Cit.*

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

Braithwait¹¹ menegaskan konsep keadilan telah berkembang dan dipraktikkan pada tradisi peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno yang menerima pendekatan Restorative dalam penyelesaian masalah bahkan hingga tindak pidana pembunuhan. Istilah yang digunakan bukanlah *Restorative justice* tetapi sekiranya konsep ini telah dipraktikkan. Perkembangan peradaban juga menunjukkan pendekatan Restorative juga dipraktikkan oleh Hindu India dan tradisi Buddhist, Tao dan Konfusianisme yang mendapat pengaruh dari Asia Utara. Semboyan yang terkenal adalah “*he who atones is forgiven*”. Artinya dia yang menebus diampuni.¹² Apabila ditelusuri konsep restitusi kreatif pertama kali tahun 1950 dikemukakan oleh Albert Eglash yang merupakan seorang psikolog, saat itu ia bekerja dengan orang dewasa dan pemuda yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Eglash¹³ menemukan bahwa sistem tersebut tidak memiliki kemanusiaan dan keefektifan. Sebagai alternatif yang diusulkan untuk sistem itu, ia mengembangkan dan mempromosikan konsep restitusi kreatif. Dalam restitusi kreatif, "pelanggar, di bawah pengawasan yang tepat, dibantu untuk menemukan beberapa cara untuk menebus kesalahan mereka yang telah diperbuat karena pelanggarannya. Konsep restitusi kreatif Eglash diyakini berbagai pihak sebagai salah satu dasar dari gerakan keadilan Restorative, Eglash menjabarkan ciri-ciri tindakan restitusi¹⁴:

- a. *It is an active, effortful role on the part of an offender. On New York's Riker's Island, inmates of the city penitentiary risked their lives to rescue passengers of a plane which crashed and burst into flames during a snowstorm. Restitution is something an inmate does, not something done for him, or to him. ...*(Ini adalah peran aktif dan penuh usaha di pihak pelaku. Di Pulau Riker, New York, narapidana kota mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan penumpang pesawat yang jatuh dan terbakar saat badai salju. Restitusi adalah sesuatu yang dilakukan narapidana, bukan sesuatu yang dilakukan untuknya, atau untuknya. ...)

¹¹ John Braithwaite, *Restoratif Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hal. 3.

¹² *Ibid.*

¹³ Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restoratif-practices>, 25 Februari 2022, (Pukul 06.41).

¹⁴ Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restoratif-practices>, 25 Februari 2022, (Pukul 06.41).

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

- b. *This activity has socially constructive consequences. ... From prison labor wages and savings, Ionia (Michigan) inmates sent money to foster parents. Being constructive, restitution may contribute to an offender's self-esteem.* (Kegiatan ini memiliki konsekuensi yang konstruktif secara sosial. ... Dari upah buruh penjara dan tabungan, narapidana Ionia (Michigan) mengirim uang untuk orang tua asuh. Menjadi konstruktif, restitusi dapat berkontribusi pada harga diri pelaku).
- c. *These constructive consequences are related to the offense. ... Being offense related, creative restitution may redirect in a constructive manner those same conscious or unconscious thoughts, emotions or conflicts which motivated the offense* (Konsekuensi konstruktif ini terkait dengan pelanggaran. ... Karena pelanggaran terkait, restitusi kreatif dapat mengarahkan secara konstruktif pikiran, emosi atau konflik sadar atau tidak sadar yang sama yang memotivasi pelanggaran).
- d. *The relationship between offense and restitution may be reparative, Restorative. In San Quentin, Jim asked to earn the \$50 necessary to make good a bad check. Being reparative, restitution can alleviate guilt and anxiety, which can otherwise precipitate further offenses.* (Hubungan antara delik dan restitusi dapat bersifat reparatif, Restorative. Di San Quentin, Jim meminta untuk mendapatkan \$50 yang diperlukan untuk membuat cek yang baik dan buruk. Menjadi reparatif, restitusi dapat mengurangi rasa bersalah dan kecemasan, yang sebaliknya dapat memicu pelanggaran lebih lanjut).
1. *The reparation may leave the situation better than before the offense was committed. A youngster destroyed a neighbor's rural mailbox; police turned him over to his parents. Boy and father together replaced the box on its post. The next day, the boy asked for paint and brush, left the box in better condition than before the offense occurred.* (Reparasi dapat membuat situasi menjadi lebih baik daripada sebelum pelanggaran dilakukan. Seorang anak muda menghancurkan kotak surat pedesaan tetangga; polisi menyerahkannya kepada orang tuanya. Anak laki-laki dan ayah bersama-sama mengganti kotak pada tiangnya. Keesokan harinya, anak itu meminta cat dan kuas, meninggalkan kotak dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum pelanggaran terjadi). Eglash mencantumkan atribut yang ada dari restitusi kreatif sebagai berikut¹⁵: *It is any constructive act* (ini adalah tindakan konstruktif apa pun); *It is creative and unlimited* (kreatif dan tidak terbatas); *It is guided, self-determined behavior* (ini adalah perilaku yang dipandu dan ditentukan sendiri); *It can have a group basis* (dapat memiliki basis kelompok).

Eglash¹⁶ berpandangan restitusi kreatif sebagai cara untuk memberikan kesempatan yang disengaja bagi pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan mereka, bersama dengan

¹⁵ Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>, 25 Februari 2022, (Pukul 06.41).

¹⁶ Diunduh dari sumber: <https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices>, 25 Februari 2022, (Pukul 06.41).

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada korban, seperti dengan layanan masyarakat. Eglash juga menekankan pentingnya pelaku mengakui kesalahannya, bersama dengan pentingnya permintaan maaf sederhana oleh pelaku kepada korban. Daniel W. Van Ness¹⁷ menyatakan keadilan Restorative dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kejahatan dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. bila dilakukan dengan benar, cara ini dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (rehabilitation), pencegahan (deterrence), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar (*reinforcement of norms*), dan memungkinkan pemulihan terhadap korbannya melalui restitusi. Pujiyono¹⁸ dalam mengutip pemikiran Van Ness, yang mengemukakan 4 (empat) model pendekatan keadilan Restorative yaitu; *Unified system, Dual Track System, Safeguard system, Hybrid System*, penjelasannya sebagai berikut:

a. *Unified System.*

Model ini dipandang sebagai yang radikal karena ingin mengambil kewenangan penyelesaian konflik dari negara. Model ini memandang bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak, oleh karenanya mengembalikan konflik itu kepada “pemiliknya” dengan menyerahkan upaya proses-proses keadilan dilakukan korban dan pelanggar dengan menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya. Model ini memandang bahwa negara tidak memiliki hak mutlak atas penyelesaian konflik sehingga proses-proses pendekatan Restorative diharapkan dapat menggantikan semua proses dalam sistem

¹⁷ Daniel W. Van Ness, *Restoratif Justice as World View*, <https://www.educ.cam.ac.uk/research/programmes/restoratifapproaches/seminartwo/DanielWVanNess.pdf>, diakses 27 Juli 2024, hal. 8.

¹⁸ Van Ness dalam Pujiyono, *Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice Dalam Model Dual Track System Selective*, pidato pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 17 Desember 2019, hal. 25-30, bandingkan juga dengan Pujiyono dan Rahmi Rahmi Dwi Susanti, *Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol.2, No.2, 2019, hal. 32-34

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

peradilan pidana¹⁹. Menurut Pujiyono, model ini terlalu radikal dan mengesampingkan peran negara sebagai wakil masyarakat²⁰.

b. *Dual Track System*

Model Restorative sebagai bagian pendamping dari alternatif proses tradisional (sistem peradilan pidana). Para pihak yang berkonflik diberikan kesempatan untuk menentukan cara penyelesaian perkara pidana, apabila terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan dengan model Restorative maka proses peradilan pidana akan ditiadakan. Demikian sebaliknya, jika model Restorative tidak berhasil maka penyelesaian akan dilakukan dengan proses peradilan pidana²¹. Model ini berpandangan konsep Restorative bersifat primer atau dasar. Model ini telah dipraktikkan dengan baik di Jepang serta mendapat dukungan penuh dari pejabat-pejabat peradilan (polisi, jaksa, pengacara dan hakim)²². Sehubungan dengan model ini, Pujiyono memberikan pendapat bahwa model ini cukup ideal untuk diterapkan karena tidak mengedepankan pendekatan represif atau retributive. Namun model ini memiliki keterbatasan yakni tidak adanya batasan atau kriteria untuk kasus-kasus mana saja yang dapat diselesaikan dengan model Restorative²³.

c. *Safeguard System*

Model ini disusun untuk menangani tindak pidana melalui konsep Restorative, yang mana program-program restorasi dijadikan sebagai sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana sehingga akan terjadi peralihan dari sistem peradilan pidana ke sistem keadilan Restorative. Pada model ini tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan Restorative, namun untuk perkara-perkara tertentu akan tetap diselesaikan dengan peradilan pidana. Model ini memiliki kesamaan dengan *Unified System*, namun model ini lebih moderat dan tidak radikal karena model ini masih

¹⁹ *Ibid*, 25

²⁰ *Ibid*, hal.26

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hal. 27

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

mengakui peran negara dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu pada sistem peradilan pidana²⁴.

d. *Hybrid System*

Menurut model ini pendekatan Restorative dan proses peradilan pidana sebagai bagian normative dari sistem peradilan. Model ini menekankan penentuan atau penetapan seorang bersalah dilakukan dalam proses peradilan pidana, sedangkan proses penentuan sanksinya mendasari pada konsep Restorative²⁵. Sehubungan dengan model ini, Martin Wright menetapkan kerangka isu model sistem peradilan Restorative yang otoritarian dan demokratis²⁶. Model ini berpandangan sistem peradilan Restorative otoritarian pembuat keputusan oleh dua sistem peradilan di pengadilan masing-masing memiliki batas otoritas sendiri-sendiri. Sistem peradilan Restorative demokratis, yang kedudukannya di luar sistem peradilan pidana dan pembuat keputusan adalah korban, pelanggar dan anggota masyarakat.

e. *Model Dual Track System Selective*

Model ini memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan Restorative berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Konsep pendekatan Restorative sebagai sarana utama (primer) secara selektif. Artinya tidak semua perkara tindak pidana dapat mengikuti jalur Restorative, namun dilakukan secara selektif dengan parameter yang jelas sehingga perkara-perkara tertentu yang bersifat khusus tidak dimasukkan dalam jalur pendekatan Restorative, namun masuk jalur sistem peradilan pidana²⁷.

Penulis mencermati berbagai model keadilan Restorative yang dikemukakan Van Ness yang dikaitkan dengan syarat-syarat keadilan Restorative dalam penyelesaian tindak pidana umum dan tindak pidana anak maka sistem peradilan di Indonesia menganut *model dual track system selective*. Alasannya karena pengaturan tentang keadilan Restorative di tingkat kepolisian,

²⁴ *Ibid*, hal. 28

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hal. 29

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

kejaksaan dan pengadilan telah menetapkan syarat-syarat atau batasan untuk tindak pidana tertentu. Untuk persyaratan keadilan Restorative di Kepolisian harus memenuhi dua (2) syarat:

a. materiel, yang meliputi: tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; dan prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Syarat formilnya, meliputi: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); serta surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.

Kejaksaan menetapkan persyaratan untuk perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restorative dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kejaksaan menambahkan dalam ketentuannya bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative dilakukan dengan memenuhi syarat: telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Faktor lain yang mendukung penghentian penuntutan adalah telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif.

Terhadap perkara tindak pidana yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative tetap memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya persyaratan penerapan keadilan Restorative di lingkungan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) atau lebih dari upah minimum Provinsi setempat; tindak pidana merupakan delik aduan; tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut Qanun; tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan Persyaratan keadilan Restorative dalam tindak pidana anak memiliki ketentuan tersendiri yang dikenal dengan diversifikasi yang menetapkan sebagai berikut²⁸ tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keadilan Restorative dilakukan sejak penyidik menerima laporan, informasi atau pengaduan. Apabila upaya keadilan Restorative gagal dilakukan di tingkat penyidikan maka dapat dilanjutkan di tingkat penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan. Adapun tujuan utama diterapkannya keadilan Restorative yaitu mendorong pemulihan kedamaian antara pelaku, korban dan masyarakat dengan cara-cara yang adil bagi para pihak. Tentunya Oleh karenanya untuk mengukur keberhasilan keadilan Restorative bukan diukur dari sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, atau seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim, namun perlu diperhatikan bagaimana keadilan Restorative mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan social bagi korban.

2. Penerapan Model Keadilan Restorative dalam Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Anak di Indonesia

Model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak di Indonesia mendasari pada persyaratan yang telah diuraikan pada pembahasan di atas menganut *model dual track system selective* yang telah membatasi persyaratan secara selektif baik di tingkat penyidikan maupun pengaturan di tingkat penuntutan dan tingkat Mahkamah Agung. Penulis mengemukakan

²⁸ Maria Silvya E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak dalam teori dan Praktek*, Jakarta; Penerbit Universitas Trisakti, 2016, hal. 29

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

beberapa tindak pidana umum yang berhasil diupayakan keadilan restoratif di Lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan tahun 2017-2022²⁹ sebagai berikut; Kejaksaan Gorontalo mengupayakan 4 perkara dengan jenis tindak pidananya secara keadilan restoratif yakni Pelanggaran Pasal 80 Ayat (1), Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 170 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga dua (2) perkara berhasil Diversi di tingkat penyidikan, 1 perkara berhasil diversi di Tingkat penuntutan berhasil diversi di tingkat pengadilan dan 1 perkara diselesaikan dengan menetapkan surat ketetapan penghentian penuntutan (S.K.P.P).

Kejaksaan Negeri Lebak mengupayakan 1 perkara dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun berhasil menyelesaikan dengan keadilan restorative. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan terhadap anak, perbuatan tidak menyenangkan, dan tindak pidana fidusial, namun berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Manokwari, menyelesaikan 1 Tindak pidana pencurian dalam keluarga, dan berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Dairi Sumatera Utara menyelesaikan 1 tindak pidana pencemaran nama baik, dan berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Daerah Metro Jaya, menyelesaikan 2 tindak pidana yakni tindak pidana ujaran kebencian dan Tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, namun Berhasil menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif di Tingkat penyidikan dan penyelidikan.

²⁹ Maria Silvy E. Wangga, *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.1 No. 3, 2022, hal.112, DOI: 10.31014/aior.1996.01.03.25, bandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, et.all, *Diversion : The Concept of Child Criminal Case Resolution In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.2 No. 2, 2023, hal.95-96, DOI: 10.31014/aior.1996.02.02.62

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

Tindak Pidana Anak yang berhasil diupayakan keadilan restorative dengan mekanisme diversi dari tahun 2014- 2021 yang memperlihatkan ragam tindak pidana yang berhasil mencapai kesepakatan diversi dan telah ditetapkan dalam beberapa penetapan pengadilan antara lain; Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2021/PN Rta jo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rta, dalam tindak pidana pencurian. Hasil kesepakatan diversi memutuskan pelaku telah meminta maaf dan korban telah memberi maaf. Anak pelaku diputuskan pula untuk bekerja minimal 2 hari dalam 1 minggu dengan mendapat pengawasan penuntut umum dan perwakilan dari Kepolisian Lokpaikat. Namun kelemahannya tidak disebutkan untuk jangka waktu berapa lama anak membantu pekerjaan pelayanan sosial di Kepolisian Lokpaikat. Kelemahan lain yang menunjukkan disparitas dalam kesepakatan diversi ini adalah adanya penahanan yang dilakukan terhadap anak pada tindak pidana pencurian, hal ini ditemukan dalam Penetapan No.12/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Rantau Prapat.

Hasil kesepakatan diversi dalam tindak pidana narkoba dengan anak korban penyalahguna telah ditetapkan melalui Penetapan No.12/pen.Div/2020/PN Kisaran bahwa anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya. Untuk pembinaan terhadap anak, diputuskan agar anak diikutsertakan dalam pelatihan kerja milik Bapak M. Nuh Dusun IV Desa Silo, Kec. Silau Laut, Kab Asahan utk 3 bulan. Kelemahan kesepakatan diversi ini adalah anak tidak mendapat program rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelanggaran Undang-Undang Narkotika, yang mengamanatkan anak korban penyalahguna menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial juga ditemukan dalam dua (2) penetapan Pengadilan Negeri lainnya yakni Penetapan No/Pen.Div/2020/PN Bbu jo Nomor/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blambangan Umpu dan Penetapan No.26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Denpasar.

C. Kesimpulan

Keadilan Restorative dalam menyelesaikan tindak pidana umum dan tindak pidana anak di indonesia menetapkan berbagai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Adanya persyaratan dan pembatasan tertentu bagi perkara tindak pidana umum dan anak di indonesia menetapkan model *Dual Track System Selective* sebagai model keadilan Restorative. Model ini

Law, Development & Justice Review

Volume: 7

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Agustus 2024

Page : 141-157

memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan Restorative secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana baik tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Model *dual track sistem selective* diterapkan dalam tindak pidana umum seperti pelanggaran lalu lintas, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana ujaran kebencian di tingkat kejaksaan. Keadilan restorative dalam tindak pidana anak berhasil dengan mekanisme diversifikasi seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan serta tindak pidana pencabulan dengan anak sebagai pelaku yang dikuatkan dengan penetapan pengadilan. Upaya penguatan penerapan keadilan Restorative bagi tindak pidana umum di masa mendatang perlu diatur melalui Undang-Undang.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

Daftar Pustaka

Buku:

Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: University Press

Sunaryo, Sidik . 2014, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wangga, Maria Silvya E, 2022, *Hukum Acara pengadilan Anak dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016

Jurnal:

Annalee Johnson-Kwochka, 2023, Casey Pederson, Katherine Schwartz JD, Patrick Monahan, Matthew Aalsma (2022), *Predictors of Diversion From the Criminal Justice System Among First Time Juvenile Offenders*, Journal of Adolscent Health Vol. 70. No. 4, April.

Keisha April, Shannon W. Schrader, Toni E. Walker, Robert M. Francis, Hector Glynn , Derrick M. Gordon 2023. *Conceptualizing juvenile justice reform: Integrating the public health, social ecological, and restorative justice models*, Children and Youth Services Review Vol. 8.

Pujiyono dan Rahmi Rahmi Dwi Susanti, (2019), *Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol.2, No.2.

Wangga, Maria Silvya E, 2022, *Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.1 No. 3.

Wangga, Maria Silvya E, et.all, *Diversion : The Concept of Child Criminal Case Resolution In Indonesia*, Law and Humanities Quarterly Reviews Vol.2 No. 2.

Hasil penelitian dan Makalah

Achjani Zulfa, Eva, 2009, *Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Penempatan tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam praktek Penegakan Hukum Pidana)*, ringkasan disertasi, Depok: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, 20 Juni

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	141-157		

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, 2021, *Multilateral Meeting: Keadilan Restorative Dalam RKP 2022*, Jakarta 17 Maret.

Pohan, Agustinus, 2021, *Keadilan Restorative Versi Perkap, Perja dan Pedoman Peradilan Umum*, disampaikan dalam Webinar Kajian Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice di Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 31 Juli 2021.

Pujiyono, (2019), *Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Model Dual Track System Selective*, pidato pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 17 Desember

Shewan, Garry (2020), *A Bussines Case for Restorative Justice*, Restorative Justice Council, <https://Restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The%20Business%20Case%20for%20Restorative%20Justice%20and%20Policing.pdf>, diakses 27 Juli 2024

Van Ness, Daniel W, (2004), *Restorative Justice as World View*, <https://www.educ.cam.ac.uk/research/programmes/Restorativeapproaches/seminartwo/DanielWVanNess.pdf>, diakses 27 Juli 2024.